



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Rambutan Gedung Gadis II Lantai I, Kode Pos 77212
Telp/Fax 0552-2029748 Email : dpmpstsp.provkaltara@gmail.com Website : dpmpstsp.kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 757/1/IPOP-SMK/DPMPSTSP.III/VII/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT (SMK) KEPADA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YAYASAN PENDIDIKAN ULUN PAGUN PELAJU
(YPUPP) KABUPATEN NUNUKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Pendiri Yayasan Nomor : 421.4/003/SMK-YPUPP/DP-KSB/VIII/2022 perihal Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi kelengkapan dokumen baik administrasi maupun teknis, permohonan Saudara telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Swasta Baru Kepada Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Pendidikan Ulun Pagun Pelaju;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara tentang Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Swasta Baru Kepada Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Pendidikan Ulun Pagun Pelaju.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
14. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 570/813/DPMPTSP/GUB tanggal 29 Juli 2019 perihal Perizinan dan Non Perizinan.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 420/7588/DISDIKBUD/KU/XII/2022 tanggal 18 Juli 2022 perihal Pertimbangan Teknis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal kepada :

Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan Ulun Pagun Pelaju

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Pendidikan Ulun Pagun Pelaju (SMK YPUPP)

Alamat Sekolah : Jl. Lapangan Abd. Hafiz RT. 01 Desa Pelaju Kec. Sembakung, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara

Penanggung Jawab (Pendiri Yayasan) : Suharman

Nomor Induk Berusaha : 2706220033882

KBLI : 85240

Bidang Usaha : Pendidikan Menengah Kejuruan/ Aliyah Kejuruan Swasta

Alamat Lembaga : Jl. Lapangan Abd. Hafiz RT. 01 Desa Pelaju Kec. Sembakung, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara

KEDUA : Setiap perubahan susunan pengurus, program kerja, dan perluasan lingkup wilayah kerja harus dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara.

KETIGA : Pengurus Yayasan Pendidikan Ulun Pagun Pelaju (SMK YPUUPP) wajib menyampaikan mengenai kegiatan Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Pendidikan Ulun Pagun Pelaju (SMK YPUUPP) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara yang mencakup :

1. Menyampaikan Laporan Sekolah yang memuat antara lain : Data PTK (Penelitian Tindakan Kelas), data peserta didik, data sarana dan prasarana serta data lain yang termuat pada Dapodik;
2. Mengisi Dapodik dengan benar dan sesuai serta memperbaharui secara berkala;
3. Menyampaikan laporan perkembangan pembelajaran setiap semester;
4. Menyampaikan laporan penerimaan peserta didik baru tiap tahun;
5. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara;
6. Menyampaikan laporan mengenai kegiatan yayasan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Gubernur Kalimantan Utara C.q Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.

KEEMPAT : Jangka waktu Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin.

KELIMA : Izin ini dapat dibekukan sementara atau dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Proses permohonan sampai dengan terbitnya Izin ini dikenakan biaya Rp. 0,-.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 19 Juli 2027



Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 21 Juli 2022

a.n. Gubernur Kalimantan Utara
Kepala Dinas,

Ir. FERRY FERDINAND B.,S.T.,M.T.
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19680421 200112 1 002

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Utara (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara;
5. Kepala Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara.